

# **ANALISIS YURIDIS TERHAPUSNYA PERJANJIAN KREDIT AKIBAT MENINGGALNYA DEBITUR DENGAN KLAIM ASURANSI JIWA DI CABANG BANK BRI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

*Juridical Analysis Of The Deletion Of Credit Agreements Due To The Death Of Debtors  
With Life Insurance Claims At Bank Bri Branch, Sidenreng Rappang District*

**Sumiati**

**Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare**

## **ABSTRACT**

**SUMIATI (220360030)**, *Juridical Analysis of the Abolition of Credit Agreements Due to the Death of Debtors with Life Insurance Claims at the BRI SIDENRENG RAPPANG Branch (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). This research aims to find out the form of settlement of a credit agreement from a debtor who dies with a life insurance claim and to find out the legal consequences of a credit agreement where the debtor dies. Data were analyzed descriptively-qualitatively with a normative-empirical approach. Based on the results of this research, it can be concluded that the form of credit settlement from a debtor who dies with a life insurance claim is that when the debtor dies and still has outstanding debts, the insurance party, namely BRI Life, as the third party is responsible for paying off the debtor's remaining debt. fully. Considering the many risks that may arise when providing a loan through a bank, one of which is the death of the debtor during the term of the loan. Therefore, there are two legal consequences to the loan agreement. One of them is that the loan contract that was made included life insurance protection, so the loan contract was written off. Another possibility is that the heirs can compensate for losses based on Article 833 of the Civil Code. This code automatically has inheritance rights and claims against the heirs/debtors. However, it should be noted that the heirs have the right to consider whether to accept or reject it.*

**Keywords:** *Life Insurance, Credit, Death*

## **ABSTRAK**

**SUMIATI (220360030)**, Analisis Yuridis Terhadapnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa di Cabang BRI SIDENRENG RAPPANG (dibimbing oleh Asram A.T Jadda,S.HI.,M.Hum,dan Wahyu Rasyid ,S.H.,M.H.).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik bahwa bentuk penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa yaitu ketika debitur meninggal dunia dan masih memiliki utang yang belum lunas, pihak asuransi yaitu BRI life, sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur secara penuh. Mengingat banyaknya resiko yang mungkin timbul apabila memberikan pinjaman melalui Bank, salah satunya adalah meninggalnya debitur selama jangka waktu pinjaman. Oleh karena itu, terdapat dua akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam. Salah satunya adalah kontrak pinjaman yang dibuat sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa, sehingga kontrak pinjaman tersebut dihapuskan. Kemungkinan lainnya adalah ahli waris dapat mengganti kerugian berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata. Kode tersebut secara otomatis mempunyai hak waris dan tuntutan terhadap ahli waris/debitur. Namun perlu diperhatikan bahwa ahli waris berhak mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolaknya.

**Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Kredit, Meninggal Dunia**

## LATAR BELAKANG

Salah satu kegiatan usaha perbankan yaitu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik dari bank umum maupun dari Bank perkreditan rakyat. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah debitur ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam pemberian kredit ini, salah satu resiko yang seringkali dihadapi pihak bank adalah resiko kredit.<sup>1</sup>

Resiko kredit yang dimaksud adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan penyetoran pembayaran ataupun pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>2</sup> Bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Karena dari situlah pendapatan bank terbesar yaitu dari bunga atas kredit-kredit yang dinikmati para nasabah. Oleh karena itu manajemen perkreditan merupakan tugas paling utama dari manajemen operasional.

Dalam penyaluran kredit, dana perbankan yang digunakannya adalah dana masyarakat yang dihimpun bank, sehingga perbankan

perlu untuk lebih hati-hati dalam menentukan siapa yang akan menjadi debiturnya serta memberikan kredit pada bidang usaha yang mempunyai prospek baik dan produktif.<sup>3</sup>

Awal tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata kenaikan sekitar 20% (dua puluh persen) penyaluran kredit bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang, sehingga menggerakkan perekonomian masyarakat dan jumlah ini akan tumbuh terus dengan tingkat yang sama sampai akhir dekade.<sup>4</sup>

Pemberian kredit kepada debitur pasti ada resikonya, resiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontrak prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Mengenai jangka waktu, semakin lama kredit yang diberikan, maka akan semakin besar resikonya.<sup>5</sup> Dan setiap harapan dan keinginan yang diharapkan oleh pihak bank dalam memperoleh debitur yang selalu tepat janji dalam pengembalian pinjaman bukanlah hal yang mudah. Tiap pemberian pinjaman tidak senantiasa sesuai dengan kemauan dari pihak kreditur.

---

<sup>1</sup>Mochamad Ariwibowo "keberadaan perjanjian kredit Bank yang debiturnya meninggal dunia" (Jln ahmad yani, Martapura: september 15 2018, hlm.169

<sup>2</sup>Ibid

---

<sup>3</sup>Andika Persada Putera, "hukum perbankan tentang analisis mengenai perjanjian kredit dan keterkaitannya dengan batalnya perkawinan debitur serta alternatif penyelesaiannya (Surabaya: 2021), hlm.7

<sup>4</sup>Harsi Romli, Marzuki Alie "diterminan penyaluran kredit dan implikasinya terhadap kinerja profitabilitas Bank yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014 (2017), hlm.63

<sup>5</sup>Mochamad Ariwibowo. *loc.cit.*

Pada kenyataannya tiap bank pasti akan mengalami permasalahan dalam pengembalian kredit macet. Seperti yang kita ketahui permasalahan kredit macet sangat kompleks ataupun sudah banyak yang terjadi dipara kalangan, salah satunya merupakan gagalnya pengembalian utang sesuai dengan perjanjian kredit akibat meninggalnya debitur, hal ini diluar kontrol atau kendali dari bank selaku kreditur.

Dengan dibuat perjanjian kredit, maka melahirkan perikatan antara bank dan nasabah debitur, sehingga bank dan nasabah debitur mempunyai kewajiban dan terikat satu sama lainnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal,<sup>6</sup> sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Perjanjian kredit bank lahir dikarenakan adanya kesepakatan antara *kreditur* dan *debitur* untuk mengikatkan diri dalam pemberian *kredit*. Bank mewajibkan agar debitur dapat membayar hutang-piutangnya dengan lunas sesuai jangka waktu yang telah ditentukan ditambah dengan pemberian bunga atau imbalan dan pada persetujuan atau kesepakatan itu dapat dilakukan penulisan surat atau akta perjanjian sebelum perkreditan itu dilanjutkan.<sup>7</sup> Dalam “istilah perbankan dikenal

dengan agunan atau jaminan tambahan dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank. Jaminan ini diberikan oleh bank atau kreditur kepada debitur”.<sup>8</sup>

Sesuai dengan prinsip kepribadian, dengan meninggalnya salah satu pihak, maka perjanjian yang dibuat akan menjadi berakhir. Persetujuan ini hanya mengikat pihak-pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya atau perjanjian ini hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.<sup>9</sup>

Bila dikaitkan dengan meninggal dunianya debitur, tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit bank. Yang terhapus hanyalah perjanjian kredit bank saja sementara perikatan dalam perjanjian belum berakhir.

Namun karena debiturnya meninggal dunia berarti pembayaran angsuranpun terhenti dan ini merupakan salah satu resiko yang harus di hadapi oleh bank, dan untuk meminimalisir resiko akibat debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit bank tersebut, Sebaiknya bank mewajibkan untuk memasukan klausula asuransi jiwa, yang klaim asuransinya merupakan hak kreditur yang bersangkutan. Meninggalnya debitur merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengembalian kredit. Dikenal adanya suatu proteksi kematian debitur dimana jumlah uang pertanggungan dikaitkan dengan

---

<sup>6</sup>Lahtifah Hanim,MS.Noorman”penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibatforce majeure karena gempa di yogyakarta(jakarta:2016),hlm.162

<sup>7</sup>Vika Oktaviyani,Devi Siti Hamzah”peranan hukum terhadap perjanjian kredit dalam jaminan hak tanggungan,skripsi ilmu hukum universitas singaperbangsa karawang:2021,hlm.1624

---

<sup>8</sup>Dr. Jonaedi Efendi”Kamus istilah hukum pupuler”(Jakarta:2016),hlm.41

<sup>9</sup>Akhmad Hualify”asas-asas kontrak(akad)dalam hukum syariah”skripsi studi ekonomi syariah universitas islam kalimantan :2019)hlm.52

jumlah kredit, sedangkan besarnya premi dihitung dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap bulan. Asuransi jiwa debitur ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, bilamana tidak ada orang yang dapat bertanggung jawab atas pengembalian kredit maka seketika itu juga kredit yang masih berjalan pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya digunakan untuk melunasi kredit yang diterima oleh debitur yang meninggal dunia sehingga ahli waris tidak dikenakan kewajiban untuk mengembalikan sisa hutang debitur.<sup>10</sup> Suatu perjanjian dapat terhapus atau berakhir karena habisnya jangka waktu kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit, adanya pernyataan pengakhiran kredit secara sepihak oleh bank.

Bagi debitur yang meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya percantuman klausula asuransi jiwa dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggung jawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Berdasarkan hal tersebut asuransi sering dikatakan sebagai pertukaran yang tidak seimbang artinya ada kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.<sup>11</sup> Dan juga apabila

debitur meninggal dunia ketika masih terdapat hutang yang belum lunas, dimana debitur memiliki asuransi jiwa kredit, maka pihak asuransi dapat memenuhi kewajiban debitur dalam hal melunaskan hutangnya setelah tanggal meninggal dunianya debitur sesuai dengan perjanjian polis atau asuransi yang dibuat. Namun pihak asuransi sendiripun memiliki persyaratan dan pengecualian dalam membayar hutang debitur, seperti pihak asuransi jiwa kredit tidak akan membayarkan tunggakan kredit yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur.

Ketika resiko terjadi maka pemegang polis akan mengajukan klaim asuransi tersebut, mekanisme pencairan dana asuransi yang mana preminya telah dibayarkan tiap bulannya bersamaan dengan pinjaman pokok biasanya pihak bank menggunakan metode *banker's clause* atau klausula bank. Jadi klausula ini di cantumkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara debitur dengan kreditur dimana objek pertanggungannya menjadi jaminan bank. Maka klausula ini bukan merupakan klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, namun dalam keadaan hal tertentu saja dimintakan oleh bank yang bekerjasama kepada pihak asuransi guna memberikan perlindungan kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman/kredit

<sup>10</sup>Mochammad ariwibowo *op.cit* 179

<sup>11</sup>Atakalina Aulia Sidabariba, M. Hendra Pratama Ginting "perlindungan hukum

---

terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim, studi kenotariatan pascasarjana universitas muhammadiyah sumatera utara: 2023), hlm. 269

kepada nasabah debitur. Dari sinilah kita melihat adanya tanggung jawab dari pihak asuransi kepada pihak ketiga yaitu ketika terjadi klaim terhadap asuransi tersebut, maka pihak asuransilah yang harus mencairkan dana pihak tertanggung untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dalam isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.<sup>12</sup>

Apabila debitur meninggal dunia, maka pihak Bank akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi mekanisme penyelesaiannya yaitu ahli waris melapor kepada pihak bank bahwa debitur meninggal dunia dan menyerahkan segala syarat agar pihak bank dapat mengajukan klaim tersebut. Setelah pihak bank menyerahkan syaratnya kepada pihak asuransi. Pihak asuransi akan memproses dan mengeluarkan klaim serta membayar kepada bank atas nama debitur. Lalu pihak bank mengeksekusi rekening atas nama debitur dengan mendebet rekening tersebut untuk pelunasan kredit. Selanjutnya kredit pun dianggap lunas.<sup>13</sup>

Seperti yang terjadi di kabupaten Sidrap dimana ketika dikaitkan dengan meninggal dunianya debitur hak tagih beralih ke orang yang berhubungan dengan perjanjian berkewajiban untuk menyelesaikan sisa kredit berhubungan meninggalnya debitur karena kontrak dan perikatannya belum berakhir ataupun masanya masih berlangsung maka pelunasan sisa kredit beserta bunga dan kewajiban lain seperti

tunggakan premi dilakukan dengan cara mengambil dari manfaat asuransi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang perasuransian dan hutang kredit kepada bank menjadi lunas.<sup>14</sup>

Dengan demikian pihak bank atau pemberi kredit tidak perlu khawatir apabila terjadi tunggakan kredit jika debitur meninggal dunia sebelum ia melunasi pinjamannya. Pihak bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang menanggung debitur, kemudian uang pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk menutup sisa pinjaman yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal dunia.

Jadi berdasarkan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Terhadapnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa Di Cabang Bri Kabupaten Sidenreng Rappang”**. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa dan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia.

## **BAHAN DAN METODE**

### **PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian normatif

---

<sup>12</sup>Risky Sangka Tri Novianto *op.cit*,hlm.60

<sup>13</sup>Andini Januariastuti”mekanisme kredit dan klaim asuransi kredit purna bhakti pada bank X kantor cabang buah batu bandung:2019

---

<sup>14</sup>Risky Sangka Tri Novianto *op.cit*,hlm.6

empiris. normatif yaitu sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Tempat penelitian ini mengambil lokasi di cabang Bank BRI Sidrap. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga belum ada penelitian sebelumnya yang mengambil judul skripsi seperti yang dilakukan oleh penulis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Penyelesaian Perjanjian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa

#### A. Prosedur Perjanjian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur perjanjian kredit menurut Samsir Alamnsyah selaku

*associante* manteri BRI Sidenreng Rappang menyebutkan bahwa prosedur yang digunakan dalam melakukan perjanjian kredit harus menyiapkan berkas yaitu:<sup>15</sup>

“Mengisi formulir aplikasi kredit, melengkapi persyaratan, penyerahan dokumen ke analis kredit, verifikasi data, analisa kelayakan kredit, analisa agunan dan nilai kredit, persetujuan kredit.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mengajukan dan mendapatkan persetujuan kredit melibatkan beberapa langkah penting. pertama, kamu perlu mengisi formulir aplikasi kredit dan melengkapi persyaratan seperti KTP, KK, npwp, surat keterangan usaha, dan jaminan sertifikat. Setelah itu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada analis kredit untuk diverifikasi dan analisis. Analisis kelayakan kredit dilakukan untuk menentukan apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap agunan yang kamu berikan dan nilai kredit yang akan disetujui.

---

<sup>15</sup>wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associante* manteri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

Terakhir setelah semua proses tersebut dilalui maka dilakukan persetujuan kredit. Dengan begitu keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan jaminan yang kamu miliki.

#### B. Bentuk Penyelesaian Perjanjian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa

Penting untuk memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit Bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh oknum-oknum Bank yang tidak bertanggung jawab. Sehingga klausula-klausula seperti rincian jumlah angsuran pokok, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak seperti jika debitur meninggal dunia apakah ahli waris yang menanggung utang-utangnya atau ada asuransi sebagai penjamin sisa utang, bagaimana sistemnya,

apakah system *banker's clause* atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur. Seperti yang di jelaskan Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Penyelesaian kredit ketika debitur meninggal dunia Bank BRI Sidenreng Rappang telah menajalin kerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu Brilife jadi asuransi dari pihak ketiga dan jika seorang debitur meninggal dunia, keluarga atau ahli warisnya biasanya diharapkan untuk segera melaporkan kematian debitur.”

Adapun cara melakukan pendaftaran asuransi jiwa kredit BRI :<sup>17</sup>

“ketika anda mengajukan kredit di Bank BRI maka akan dikenakan biaya premi asuransi, biaya premi sesuai dengan plafond dan jangka waktu kredit atau ditentukan oleh pemberi asuransi jiwa yaitu BRI life dan Ketika debitur meninggal dunia maka dokumen yang disiapkan yaitu: KTP dan KK debitur dan istri beserta semua ahli waris almahrum, surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit, surat keterangan

---

<sup>16</sup>wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

<sup>17</sup>wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

ahli waris dari kelurahan atau desa yang disahkan oleh camat, surat kuasa pengurusan asuransi dari kelurahan atau desa yang disahkan oleh camat, buku tabungan simpanan di BRI”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa bentuk penyelesaian perjanjian kredit dengan klaim asuransi jiwa di Bank BRI Sidenreng Rappang. Bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu BRILife untuk mendaftar asuransi jiwa kredit BRI, saat mengajukan kredit. Debitur akan dikenakan biaya premi asuransi sesuai dengan plafon dan jangka waktu kredit yang ditentukan oleh BRI life ketika debitur meninggal dunia. Dokumen yang perlu disiapkan termasuk KTP, KK debitur dan pasangan. Serta semua ahli waris almahrum. Dokumen lainnya termasuk surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit. Surat keterangan ahli waris yang disahkan camat. Surat kuasa pengurusan asuransi yang juga disahkan oleh camat. Dan buku tabungan simpanan di BRI. Dengan demikian, proses penyelesaian kredit tersebut melibatkan kerja sama antara Bank dan perusahaan asuransi

untuk memastikan kelancaran dan perlindungan bagi debitur dan ahli warisnya.

Hasil dari wawancara dengan Samsir Alamnsyah selaku *accociate* mantri yang membahas mengenai perjanjian kredit tanpa asuransi dan perjanjian kredit yang memakai asuransi bahwa:<sup>18</sup>

“Di Bank BRI Sidenreng Rappang, setiap perjanjian kredit dilengkapi dengan asuransi, yang memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan transaksi kredit, dengan adanya asuransi ini, baik pemberi pinjaman maupun peminjam dapat lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi, salah satu resiko yang paling dihindari ketika salah satu debitur meninggal dunia dan asuransi jiwa akan menutupi semua jumlah pinjaman yang masih belum dibayar.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi memiliki peran penting dalam perjanjian kredit karena memberikan tambahan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Bagi pemberi pinjaman, asuransi membantu

---

<sup>18</sup>wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

mengurangi resiko kegagalan pembayaran kredit akibat kejadian tak terduga, seperti kematian namun peminjam, asuransi membantu melunasi semua utang yang belum lunas, hal ini menunjukkan komitmen Bank dalam menyediakan produk dan layanan yang aman dan bertanggung jawab bagi nasabahnya. Dan disisi lain ahli waris tidak dibebani untuk melunasi semua utang debitur yang meninggal dunia.

Sama halnya yang di kemukakan oleh Apriani dan Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengenai resiko dalam perjanjian kredit.

Menurut Apriani selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Resiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan sesuai

dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Sedangkan menurut Samsir Alamnsyah selaku pegawai *associate* mantri bahwa:<sup>20</sup>

“Resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.”

Dari kedua hasil wawancara di atas tentang bentuk resiko yang sering dihadapi oleh bank dapat diambil kesimpulan bahwa resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena pihak peminjam tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kondisi keuangan yang buruk, ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup ,atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup>wawancara bersama Apriani selaku *associate* mantri BRI sidenreng rappan, Rabu 20 Maret 2024, pukul 2:00 WITA

---

<sup>20</sup>wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, perbankan memberikan persyaratan agar calon debitur menyerahkan suatu jaminan. Jaminan yang diterima tersebut akan diikat oleh perbankan dengan suatu jaminan tersendiri yang bersifat *accecoir*. Pada pembahasan ini Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Dalam melakukan perjanjian kredit namun memiliki persyaratan kususnya dalam jaminan sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi resiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur kepada debitur yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran namun di cabang Bank Sidenreng Rappang hanya menerima jaminan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak menerima BPKB kecuali jadi jaminan tambahan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa jaminan itu penting dalam perjanjian kredit karena memberikan keamanan kepada kreditur jika debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran. Namun di Bank BRI Sidenreng Rappang hanya menerima jaminan sertifikat hak

milik (SHM) karena SHM memberikan kepastian hukum yang tinggi dan relatif mudah untuk diverifikasi oleh Bank, selain itu properti yang dijamin dengan SHM cenderung memiliki nilai jminan yang stabil dan dapat di askes dengan mudah dalam peroses lelang atau penjualan jika terjadi hal yg tidak diinginkan. Oleh karena itu Bank BRI Sidenreng Rappang hanya menerima jaminan SHM untuk mengurangi resiko kredit. Dan disisi lain Bank BRI Sidenreng Rappang hanya menerima BPKB jadi jaminan tambahan itu karena BKPB seringkali memiliki nilai yang lebih rendah daripada agunan lainnya, seperti properti atau deposito. Oleh karena itu Bank hanya menggunakan BKPB sebagai jaminan tambahan karena nilai jaminannya tidak cukup untuk menutupi seluruh nilai kredit yang diberikan

Sama halnya yang di jelaskan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> wawancara bersama samsir alamsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

---

<sup>22</sup> wawancara bersama Samsir Alamsyah selaku associate mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

“Ketika pihak debitur meninggal dunia dan perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas pelunasan utang debitur yang belum lunas maka pihak Bank harus mengembalikan jaminan yang sudah tertera dalam perjanjian kredit tersebut kepada ahli waris yang sah, dengan cara serah terima dokumen, mendapatkan surat tanda kredit lunas, mengurus royalti sertifikat, mengurus balik nama PBB, menyimpan dokumen kepemilikan rumah.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ketika perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas pelunasan utang debitur yang meninggal dunia, itu berarti kewajiban utang sudah terpenuhi dan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada Bank tidak diperlukan lagi sebagai jaminan pembayaran utang tersebut. Oleh karena itu, Bank harus mengembalikan jaminan kepada ahli waris atau pihak yang berhak setelah kewajiban kredit dilunasi oleh pihak asuransi. Karena secara umum ahli waris juga memiliki hak atas aset tersebut setelah kewajiban utang sudah terpenuhi dan ini merupakan langkah penting dalam menjaga keterbukaan dan keadilan dalam proses penyelesaian kredit, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan

haknyanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Sama halnya yang dikatakan Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi bahwa:<sup>23</sup>

“Perusahaan asuransi menentukan besarnya premi berdasarkan resiko yang terkait dengan polis, termasuk faktor seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Mereka menggunakan data dan analisis aktuarial untuk menilai probabilitas klaim dan menetapkan premi yang sesuai dengan resiko tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi menetapkan harga polis (premi) berdasarkan seberapa besar resiko yang terkait dengan orang yang diasuransikan. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Misalnya, orang yang lebih tua atau memiliki pekerjaan berisiko tinggi mungkin membayar premi lebih tinggi. Tujuannya adalah

---

<sup>23</sup>Wawancara bersama Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi. Senin 13 Mei 2024, pukul 2:00 WITA

memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang untuk membayar klaim jika dibutuhkan, karena semakin tinggi resikonya, semakin besar premi yang harus dibayar oleh pemegang polis. Dengan cara ini perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim tanpa merugikan keuangan mereka sendiri, sambil memberikan perlindungan yang dibutuhkan kepada para pemegang polis.

Sebelum kita bicara tentang berapa lama proses klaim dan kapan nasabah akan menerima manfaat asuransi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita harus paham betul kebijakan perusahaan asuransi terkait proses klaim. Ini mencakup apa saja dokumen yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kedua, kita bisa belajar dari pengalaman debitur sebelumnya untuk melihat seberapa efisien proses klaim dari perusahaan tersebut. Terakhir, kita harus mengevaluasi seberapa baik perusahaan tersebut menjalankan janji waktu mereka dalam

memproses klaim, serta memperhatikan apakah ada keluhan dari debitur terkait hal ini. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat tentang berapa lama proses klaim dan kapan debitur akan mendapatkan manfaat asuransi.

Sama halnya yang dikatakan Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi bahwa:<sup>24</sup>

“Klaim asuransi akan diproses dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima secara lengkap oleh BRI life. Debitur akan menerima manfaat asuransi dalam waktu paling lambat 30 hari setelah proses klaim disetujui.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan klaim asuransi melalui BRI life dimulai dengan pengiriman dokumen-dokumen yang diperlukan oleh debitur. Yang kemudian akan dievaluasi dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Setelah proses evaluasi selesai. Debitur akan diberitahu mengenai keputusan klaim. Dan jika disetujui, pembayaran manfaat akan dilakukan

---

<sup>24</sup>Wawancara bersama Andi Rifardi Dwi Putra selaku pihak asuransi. Senin 13 Mei 2024, pukul 2:00 WITA

dalam waktu maksimal 30 hari. BRI life akan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan debitur untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian klaim asuransi.

Faktor terhapusnya perjanjian kredit merujuk pada situasi dimana perjanjian kredit tidak lagi berlaku atau di anggap tidak sah. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan.

Sama halnya yang di kemukakan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan perjanjian kredit terhapus ini adalah faktor terhapusnya kredit.<sup>25</sup>

“Kredit lunas sesuai jatuh tempo, lelang jaminan karna kredit macet, kredit di bayarkan asuransi karna debitur meninggal dunia, kredit di bayarkan asuransi karna debitur meninggal dunia.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran kredit yang lunas sesuai jatuh tempo menandakan pemenuhan kewajiban peminjam dan

penyelesaian perjanjian kredit secara sukses, sementara lelang jaminan karena kredit macet menunjukan ketidakmampuan atau ketidaktepatan peminjam dalam melunasi kewajiban, yang mengakibatkan pemberi pinjaman menggunakan jaminan sebagai pemulihan pinjaman, sementara itu, pembayaran kredit oleh asuransi karena meninggalnya debitur menunjukan perlindungan finansial bagi peminjam dan keluarganya dalam situasi tak terduga, seperti kematian, yang memastikan pembayaran kredit yang belum diselesaikan. Dalam situasi penyelesaian kredit harus sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Yang Debiturnya Meninggal Dunia**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, menyatakan, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

---

<sup>25</sup> wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Republik Indonesia tanggal 10 November 1998, Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pinjaman atau cara lain. Mencapai peningkatan taraf hidup orang banyak. Apabila debitur meninggal dunia, penjamin akan menanggung seluruh pinjamannya secara keseluruhan dan dianggap lunas; jika tidak, penagihan terus-menerus akan dilakukan kepada ahli waris sampai kredit tersebut lunas, tergantung pada jenis kredit yang diberikan kepada debitur.<sup>26</sup>

Misalnya, jika terjadi sesuatu di luar keinginan para pihak, yaitu

debitur meninggal dunia sebelum pinjamannya dilunasi, maka dapat timbul akibat hukum terhadap perjanjian pinjaman yang telah dibuat. Dengan cara demikian, utang dilunasi dengan pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang bertindak sebagai otoritas sementara. Hal ini telah ditentukan sebelumnya dalam akad, dan terdapat risiko bahwa debitur mungkin telah membayar premi asuransi bulanan di samping utangnya, atau utang tersebut dapat juga menjadi milik ahli waris. Sama halnya yang dikemukakan oleh Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri mengatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Mengingat sekian banyak resiko yang dapat terjadi dalam pemberian kredit oleh Bank, salah satunya yaitu meninggalnya debitur ketika kredit masih berjalan. Jadi akibat hukum bagi perjanjian kreditnya terdapat dua kemungkinan yaitu perjanjian kredit hapus karena adanya jaminan asuransi jiwa dalam perjanjian kredit yang telah dibuat, serta kemungkinan kedua yaitu ahli waris sebagaimana Pasal 833 KUHPdata dengan sendirinya karena hukum berhak atas warisan

---

<sup>26</sup>Dwi Evianti Andriani”penyelesaian krdit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa ( Gresik: 2023)

---

<sup>27</sup>wawancara bersama Samsir Alamnsyah selaku *associate* mantri BRI Sidenreng Rappang, Rabu 20 Maret 2024, pukul 10:30 WITA

serta piutang pewaris atau debitur. Namun perlu diingat bahwa ahli waris memiliki hak berpikir apakah akan menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat atau pun menolak warisan dari pewaris tersebut. Kemudian, tanggung Jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit Bank dalam hal debitur meninggal dunia. Klausula asuransi jiwa menjadi hal penting mengingat asuransi merupakan lembaga peralihan resiko. Dengan adanya klausula asuransi jiwa serta perjanjian asuransi, maka pihak asuransi memiliki tanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur jikalau debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi sisa kreditnya. Ketika klaim terjadi maka pihak asuransi mencairkan dana dan dikirim langsung ke rekening bank dengan syarat *banker's clause* sehingga pembayaran sisa utang menjadi tujuan utamanya. Jika pihak asuransi menolak untuk bertanggung jawab dan mengingkari kewajibannya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengupayakan mediasi maupun somasi hingga melakukan gugatan perdata ke pengadilan, jika upaya somasi tidak diindahkan.”

Dari hasil wawancara di atas perlu disimpulkan bahwa resiko meninggalnya debitur saat kredit masi berlangsung mempengaruhi perjanjian kredit. Adanya jaminan asuransi jiwa dalam perjanjian kredit dapat mempengaruhi akibat hukum terhadap perjanjian kredit jika debitur meninggal dunia. Pihak

asuransi memiliki tanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya, tetapi jika pihak asuransi menolak, langkah hukum dapat di ambil oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penting bagi Bank dan pihak-pihak terkait untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit serta asuransi jiwa yang terkait.

Perlu untuk memahami bahwa kematian seseorang adalah peristiwa yang tidak terduga dan menghadirkan banyak tugas dan tanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks keuangan, kematian debitur dapat memunculkan berbagai pertanyaan dan masalah, terutama terkait dengan penyelesaian hutang yang masih berjalan. Melaporkan kematian debitur kepada pihak bank merupakan langkah yang penting dan bertanggung jawab untuk mengatasi situasi keuangan yang rumit. Dengan melakukan pelaporan ini, keluarga yang berduka dapat memulai proses penyelesaian hutang dan meminta bantuan dari bank serta, jika berlaku,

perusahaan asuransi yang terkait dengan kredit tersebut. Langkah ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab keuangan dan keinginan untuk menangani masalah secara proaktif, sehingga mencegah potensi masalah lebih lanjut yang dapat timbul akibat kematian debitur.

Sama halnya yang dikatakan oleh Sukmawati selaku debitur mengenai debitur yang meninggal dengan klaim asuransi.<sup>28</sup>

“Pada tanggal 24 Mei 2023, salah satu anggota keluarga kami meninggal dunia. Sebagai salah satu keluarga debitur, kami menghubungi pihak bank untuk meminta bantuan dalam melaporkan kematian tersebut kepada perusahaan asuransi agar membantu melunasi sisa utang yang belum lunas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam situasi di mana seorang anggota keluarga debitur meninggal dunia, langkah pertama yang penting adalah segera menghubungi pihak bank yang mengelola kredit yang masih berjalan. Melaporkan kematian tersebut kepada Bank merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan penting untuk memulai proses

penyelesaian hutang. Dalam hal ini, keluarga debitur akan meminta bantuan Bank untuk menghubungi perusahaan asuransi yang terkait dengan kredit tersebut. Langkah ini dilakukan dengan harapan bahwa asuransi dapat memberikan bantuan dalam melunasi sisa utang yang belum terbayar. Melalui koordinasi antara Bank dan asuransi, diharapkan proses penyelesaian hutang dapat berjalan lebih lancar, mengurangi beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia. Dengan demikian, melaporkan kematian kepada pihak Bank dan meminta bantuan mereka untuk menghubungi asuransi adalah langkah yang penting dan bijaksana dalam mengelola situasi keuangan yang rumit setelah kehilangan seorang anggota keluarga .

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa yaitu ketika debitur meninggal dunia dan masih memiliki utang yang belum lunas, pihak asuransi yaitu BRI life,

---

<sup>28</sup> Wawancara bersama Sukmawati selaku debitur, Senin 13 Mei 2024, pukul 1:10 WITA

sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur secara penuh.

2. Akibat hukum bagi perjanjian kredit bagi debitur yang meninggal dunia selama jangka waktu pinjaman, namun terdapat dua akibat hukum terhadap perjanjian pinjaman meminjam. Salah satunya adalah kontrak pinjaman yang dibuat sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa, sehingga kontrak pinjaman tersebut dihapuskan, serta kemungkinan kedua yaitu ahli waris dapat mengganti kerugian. Kode tersebut secara otomatis mempunyai hak waris dan tuntutan terhadap ahli waris/debitur. Namun perlu diperhatikan bahwa ahli waris berhak mempertimbangkan apakah akan menerima seluruh harta warisan, menerimanya dengan syarat, atau menolaknya.

#### **Saran**

1. Untuk masyarakat yang baru ingin bergabung kedalam perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa, lebih baik untuk mencermati serta memperhatikan

isi dari polis yang akan ditandatangani agar tidak timbul kecurangan yang tdk diinginkan di kemudian hari

2. Untuk perusahaan asuransi sebaiknya menjalankan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana dalam Pasal 31 Ayat (3) dan (4) pengajuan klaim yang di ajukan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi wajib ditangani dan menanggapi keluhan dengan cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Andi Prastowo, Memahami Metode-  
Metode Penelitian, (Cet. III,  
Yogyakarta, PT Ar-Ruzz  
Media, 2016), hlm. 17-18
- Danang Sunyoto, Aspek Hukum  
Dalam Bisnis, Cetakan I,  
Nuha Medika,  
Yogyakarta, 2016, hlm. 83-84.
- Deni Darmawan, Metode Penelitian  
Kuantitatif, (Bandung: PT.  
Remaja Rosdakarya 2016)  
hlm.13

- JonaediEfendi, Kamus istilah hukum populer (Jakarta:2016),hlm.41
- Andika Persada Putera,hukum perbankan tentang analisis mengenai perjanjian kredit dan keterkaitannya dengan batalnya perkawinan debitur serta alternatif penyelesaiannya(cetakan1 Surabaya: 2021),hlm.7
- Rifai Abubakar,M.A”Pengantar metodologi penelitian”(Cetakan pertama Yogyakarta:2021),hlm.2
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta,

#### **JURNAL/SKRIPSI**

- Andi Rustandi.”metode penelitian hukum empiris dan normatif 2017
- Anton wijaya”analisis yuridis perjanjian asuransi jiwa sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang kredit kepemilikan rumah pada Bank(Batam: 2022),hlm.16
- Apriani Simatupang,Etya Risky Yanti ,Nuke Mardila”manajemen kredit pemilikan rumah untuk meminimalisir kredit macet pada PT.Bank Tabungan Negara(persero)TBK,2021,hlm.15
- Ardiansyah,Risnita,M.Syahrani Jailani”teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif(Jambi: 2023),hlm.4
- Diah Dwi Ristanti” penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit,(studi Bank bukopincabang semarang: 2020,hlm.30
- Harsi Romli,Marzuki Alie”diterminan penyaluran kredit dan implikasinya terhadap kinerja profitabilitas Bank yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014(2017),hlm.63
- Kahfita Ardana,Atika”analisis implementasi penyelesaian klaim asuransi jiwa syariah(Studi Kasus PT .Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera1912 Cabang Medan:2022),hlm.678
- Marsidah”bentuk klausula-klausula Bank dalam perjanjian kredit Bank”:2019 ,hlm.288
- Mochamad Ariwibowo”keberadaan perjanjian kredit Bank yang debitornya meninggal dunia”(Jln ahmad yani,Martapura: september 15 2018,hlm.169
- Muhammad Rafi Rahmanulla Harirama”analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby(Bandar Lampung:2023),hlm.7
- Risky Sangka Tri Novianto”tinjauan yuridis Terhadap penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa Studi Putusan Mahkamah Agung”skripsi ilmu hukum program sarjana hukum,(Semarang: 2021),dipublikasikan ,hlm.1

Adhimaz Kondang  
Pribadi”perlindungan hukum  
terhadap tertanggung pada  
perjanjian asuransi melalui  
telepon”ilmu hukum  
univeristas muhammadiyah  
metro,2021,hlm56  
Wetmen Sinaga”tinjauan yuridis  
terhadap hak dan kepentingan  
pemegang polis  
asuransi”2022,hlm.352

### **UNDANG-UNDANG**

Undang undang republik indonesia  
nomor 40 tahun 2014 tentang  
peransuransian  
Undang-undang kitab perdata  
UU No.10 Tahun 1998 tentang  
perbankan pengertian kredit  
Undang-Undang hukum Dagang

### **INTERNET**

Analisis.2016.dalam KBBI  
daring,diakses pada 28  
desember 2023 dari  
<https://kbbi.web.id/analisis.html>  
Wawancara bersama samsir  
alamsyah selaku associate  
mantri(kredit dan simpanan)  
BRI Sidenreng  
Rappang,Rabu 20 Maret  
2024,pukul10:30 WITA  
Wawancara bersama apriani selaku  
associate mantri (kredit dan  
simpanan) Bri Sidenreng  
Rappang,Rabu 20  
Maret,Pukul 2:00 WITA  
Wawancara bersama Sukmawati  
selaku debitur,Senin 13 Mei  
2024,pukul 1:10 WITA  
Wawancara bersama Andi Rifardi  
Dwi Putra selaku pihak

asuransi.Senin 13 Mei  
2024,pukul 2:00 WITA

Bank Rakyat Indonesia  
[https://bri.co.id/info-  
perusahaan](https://bri.co.id/info-perusahaan) yang di akses  
pada hari  
(senin tgl 25 maret 2024 )

Httpspot.com//uk-  
architect.blogspot.com/2015/  
05/filosofi-logo-bank-bri-  
howyou-look-is.html?m;1  
<https://bri.co.id/tentang-bri>